

**PENENTUAN AWAL DAN AKHIR MASA IDAH DALAM PANDANGAN  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
STRATA DUA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MHD. FIKRI MAULANA NASUTION, S.H**

**NIM : 18203011013**

**PEMBIMBING I :**

**Prof. Dr.H. SUSIKNAN AZHARI**

**NIP. 19680611199403 1 003**

**MAGISTER ILMU SYAR'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020 M/ 1442 H**

## ABSTRAK

Wanita yang telah dicerai hidup atau cerai mati harus melaksanakan masa idah, masa idah dimulai sejak sebuah perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, pada Akta Cerai terdapat dua tanggal yakni tanggal diputuskan perkara dan tanggal dikeluarkan Akta Cerai yang kedua tanggal tersebut berpotensi untuk dipakai dalam menentukan awal masa idah. Disisi lain, Akta Cerai dan putusan pengadilan agama selalu dicantumkan dua tanggal berbeda yaitu tanggal Hijriah dan tanggal Masehi yang kedua tanggal tersebut jika diterapkan maka akan memiliki efek hukum yang berbeda-beda dalam menentukan akhir masa idah. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas untuk mencatatkan pernikahan dan rujuk, maka menjadi penting untuk mengetahui habisnya masa idah wanita yang telah bercerai dengan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai untuk menentukan awal dan akhir masa idah pada pasal 153-154 Kompilasi Hukum Islam, dan mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai tidak menggunakan kalender Hijriah dalam menentukan awal dan akhir masa idah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data utamanya didapatkan dari wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai dan data pendukungnya didapatkan dari observasi pada KUA di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian dan analitik untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti dan komparatif untuk membandingkan seluruh pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Serdang Bedagai

Hasil dari penelitian ini adalah dari 17 Kantor Urusan Agama (KUA) di Serdang Bedagai, 16 Kantor Urusan Agama (KUA) berpendapat awal masa idah dimulai sejak diputuskannya suatu perkara yang ditulis dalam Akta Cerai, dan 1 Kantor Urusan Agama berpendapat Idah dimulai sejak dikeluarkan Akta Cerai. Masa idah untuk wanita yang ditinggal mati suaminya KUA sepakat, bahwa hari pertama idahnya adalah hari wafat sang suami. Dalam menentukan akhir masa idah 12 Kantor Urusan Agama menggunakan kalender Masehi dan 5 Kantor Urusan Agama menggunakan kalender Hijriah. Alasan Kantor Urusan Agama menggunakan kalender Masehi dalam menentukan akhir idah secara umum ada tiga yakni : pemahaman masyarakat yang minim tentang kalender Hijriah, kebiasaan penggunaan kalender Masehi, dan beragamnya kalender Hijriah yang ada di Indonesia, untuk alasan penggunaan kalender Hijriah di 5 KUA yakni : ketentuan syariat yang mengharuskan idah menggunakan kalender Hijriah dan lebih cepatnya idah berakhir dengan kalender Hijriah.

*Keywords : Idah, Kantor Urusan Agama, Akta Cerai, Kalender Hijriah, Kalender Masehi*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

---

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Mhd. Fikri Maulana Nasution  
Lamp :---

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Mhd. Fikri Maulana Nasution, S.H  
NIM : 18203011013  
Jurusan : Magister Ilmu Syari'ah, Konsentrasi Hukum Keluarga  
Judul Tesis : Penentuan Awal Dan Akhir Masa Idah Dalam Pandangan Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Serdang Bedagai

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Ilmu Hukum Islam, dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir saudara tersebut diatas segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 21 Oktober 2020 M  
4 Rabiul Awal 1442 H  
Pembimbing

  
**Prof. Dr. H. Susiknan Azhari**  
NIP. 19680611 199403 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Mhd. Fikri Maulana Nasution

Nim : 18203011013

Semester : V

Jurusan : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul, "**PENENTUAN AWAL DAN AKHIR MASA IDAH DALAM PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020 M  
24 Safar 1442 H

Penyusun



Mhd. Fikri Maulana Nasution  
18203011013





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-865/Un.02/DS/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PENENTUAN AWAL DAN AKHIR MASA IDAH DALAM PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD. FIKRI MAULANA NASUTION, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011013  
Telah diujikan pada : Selasa, 24 November 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fd19dae1c84



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 5fd09970618f6



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fbf4b3f720f8



Yogyakarta, 24 November 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fd1a4e79026c

## MOTTO

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون

قالوا سلاما



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :**

**Ayahanda al-Magfurlah H. Amran Nasution, dan Ibunda Hj.  
Asmawati, beserta Abang Muhammad Prabudi Aswan Nasution,  
S.Kom.**

**Almamater Tercinta Konsentrasi Hukum Keluarga  
Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Seluruh Masyaikh, Muallim, dan Guru Penyusun.**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987 :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengantitik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengantitikdibawah)
ع	'ain	'	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mím	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We



هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين                      ditulis                      muta'āqqidīn  
 عدة                                      ditulis                      'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                                      ditulis                      hibah  
 جزية                                      ditulis                      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                      ni'matullāh  
 زكاة الفطر                      ditulis                      zakātul-fiṭri

D. Vokal pendek

\_\_◌ (fathah) ditulis a contoh      ضرب                      ditulis      daraba  
 \_\_◌ (kasrah) ditulis i contoh      فهم                      ditulis      fahima  
 \_\_◌ (ḍammah) ditulis u contoh      كتب                      ditulis      kutiba

E. Vokal panjang: *ā ī ū*

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                                      ditulis                      yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                                      ditulis                      majīd

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                                      ditulis                      furūd

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. **fathah + wau mati, ditulis au**

قول                      ditulis                      *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض                      ditulis                      *zawi al-furūd*

اهل السنة                      ditulis                      *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas tesis yang berjudul, **“PENENTUAN AWAL DAN AKHIR MASA IDAH DALAM PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) pada Konsentrasi Hukum Keluarga Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin M.A, beserta para Wakil Rektor dan seluruh staf universitas.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Makrus, M. Hum, beserta Wakil Dekan dan staf jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, M. Ag dan Bapak Dr. Mansur, M.Ag beserta staf dan jajarannya
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, PhD
5. Pembimbing Tesis Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari (semoga Allah menjaganya) yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.

6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun al-Magfurlah H. Amran Nasution dan Hj. Asmawati, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Abang Muhammad Prabudi Aswan Nasution, S.Kom. dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di Sekolah Dasar Negeri 101943 Bengkel, Madrasah Sanawiah Al-Jam'iyatul Washliyah 16 Perbaungan, dan Madrasah al-Qism al-'Aly Al-Jam'iyatu Washliyah 12 Perbaungan, Khusus kepada Alm. KH. Tablawi Arib Nasution, KH. Lukman Yahya (Semoga Allah menjaganya), Ustaz Jumain dan Ustaz Rusman yang tetap sabar dan terus berbagi pengalaman, dan mengajar penuh ikhlas kepada penyusun dan membantu terlaksananya penelitian ini.
9. Kepada Bapak Zulkifli Sitorus sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Serdang Bedagai, dan kepada seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai penelitian ini seluas-luasnya.
10. Kepada Pakde Wahyudi yang mengizinkan penyusun tinggal dikediamannya, Jama'ah masjid An-Nur Condong Catur, Kak Ayu, Kak Nisfi yang selalu membantu penyusun di perantauan.
11. Teman-teman ash-Shohibul Aly 2014, teman-teman UKM JQH Al-Mizan, teman-teman Keluarga Mahasiswa Serdang Bedagai Yogyakarta, teman-teman Perbandingan Mazhab 2014, teman-teman di konsentrasi Hukum

Keluarga Magister Ilmu Sya'riah UIN Sunan Kalijaga, dan Terkhusus kepada  
Maulina Mawaddah yang telah membantu penelitian ini.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020 M  
24 Safar 1442 H

Penyusun

  
Mhd. Fikri Maulana Nasution  
18203011013



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Data .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II IDAH DAN PERMASALAHANNYA .....</b>	<b>22</b>
A. Definisi Idah.....	22
B. Dalil-Dalil yang Berkaitan Masa Idah .....	25
1. Ayat al-Qur'an yang Berkaitan dengan Masa Idah.....	25
2. Hadis Nabi yang Berkaitan dengan Masa Idah .....	29
C. Idah Dalam Pandangan Fuqaha.....	33
D. Habisnya Masa Idah dalam Pandangan Fuqaha.....	37
E. Masa Idah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	41
<b>BAB III PENENTUAN AWAL DAN AKHIR MASA IDAH DALAM PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .....</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) di Serdang Bedagai. ....	47
B. Pelaksanaan Masa Idah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Serdang Bedagai .....	63
C. Penentuan Akhir Masa Idah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Serdang Bedagai .....	69



<b>BAB IV ANALISIS PENENTUAN AWAL DAN AKHIR MASA IDAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Penentuan Awal Masa Idah di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Serdang Bedagai .....	75
B. Analisis Penentuan Akhir Masa Idah di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Serdang Bedagai .....	79
C. Otoritas Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan Awal dan Akhir Masa Idah.....	82
D. Analisis Alasan Penggunaan Kalender Masehi dalam menentukan Akhir Masa Idah.....	86
E. Analisis Kepastian Hukum Dalam Menentukan Awal dan Akhir Masa Idah di Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Serdang Bedagai .....	88
F. Penyebab Perbedaan Penentuan Awal dan Akhir masa idah pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Serdang Bedagai.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	95
C. Penutup .....	96
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>87</b>
Lampiran 0.1 Terjemahan Bahasa Arab .....	I
Lampiran 0.2 Surat-Surat. Penelitian.....	V
Lampiran 0.3 Dokumentasi .....	XXI
Lampiran 0.4 Hasil Wawancara.....	XXIV
Daftar Riwayat Hidup .....	XXX

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Idah menjadi kewajiban seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, baik dalam keadaan cerai hidup maupun cerai mati, dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak haid (*menopause*), dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>1</sup> Pembebanan kewajiban ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2):228. Selain Sebagai masa penantian bagi seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, idah juga merupakan bentuk ibadah (*ta'abbudi*) kepada Allah.<sup>2</sup>

Idah dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan masa tunggu, sebagaimana tertulis pada Pasal 153 ayat (1).<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam putusannya perkawinan memiliki efek yang berbeda pada lamanya masa idah. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suami maka masa idahnya adalah 130 hari baik sesudah ataupun sebelum digauli,<sup>4</sup> sebagaimana pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) point (a).<sup>5</sup> Kemudian, jika seorang istri ditinggal dengan sebab perceraian, maka masa idahnya adalah 90 hari, ketetapan ini baik untuk yang masih haid atau yang sudah tidak lagi haid. Hal ini tertulis

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.304.

<sup>2</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb Fiqh 'Ala Maqāhib al-Arba'ah Juzu' al-Rābi'*, (Beirut : Dār Kabul al-'Alamiah,2003) IV: 454. Lihat juga : Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta:Pustaka Kautsar, 2012)V: 1008.

<sup>3</sup>“Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami” Lihat : Kompilasi Hukum Islam, Pasal Pasal 153 ayat (1). Lihat Juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 11.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.90.

<sup>5</sup> “Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari” Lihat : Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2) poin b.

pada Pasal 153 ayat (2) point (b).<sup>6</sup>

Seorang perempuan yang pernah haid dan ketika menjalani masa idah tidak haid, maka idahnya selama satu tahun. Jika dalam waktu setahun itu kembali haid maka masa idahnya menjadi 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, hal tersebut tertuang dalam pasal 153 ayat (5 dan 6).<sup>7</sup>

Apabila seorang suami meninggal setelah istri menjalani masa idah karena perceraian, maka masa idahnya berganti dari 90 hari menjadi 130 hari yang dihitung sejak kematian mantan suami.<sup>8</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

Untuk meringkas serta mempermudah pemahaman tentang masa idah, penyusun menyajikannya dengan bentuk tabel sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari” Lihat : Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2) point (b)

<sup>7</sup> Ayat 5 : “Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali waktu haid”. Ayat 6 : “Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali waktu suci” Lihat : Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (5 dan 6)

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia...*, hlm. 90.

<sup>9</sup> Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 154.

No	Sebab Putusnya Pekawinan	Masa Tunggu/Masa Idah	Keterangan
1	Meninggalnya Suami	130 hari	-
2	Karena perceraian	Selama 3 suci / sekurang-kurangnya 90 hari	1 tahun jika seorang istri pernah haid, namun tidak haid ketika masa idah
3	Sudah jatuh talak, kemudian suami meninggal	130 hari	-

Tabel 0.1 Macam-Macam Masa Idah  
Sumber : diolah dari Pasal 154-155 KHI

Dimulainya perhitungan hari dalam masa idah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana terdapat pada pasal yang sama yakni 153 ayat (4):

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Dalam pasal ini dijelaskan bawah awal idah bagi seorang wanita adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 71 ayat(2) wanita yang dicerai gugat oleh suaminya masa idahnya dimulai sejak ikrar talak dibacakan, akan tetapi dalam akta cerai tidak dituliskan kapan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, atau kapan ikrar talak dibacakan. Dalam akta cerai hanya mencantumkan tanggal dikeluarkan akta cerai dan tanggal diputuskannya perkara, sehingga menimbulkan perbedaan dalam menentukan awal masa idah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada sisi lain, dalam menentukan awal masa idah masih terjadi perbedaan di mana dalam Akta Cerai tertulis dua tanggal yakni tanggal dibacakannya putusan dan tanggal dikeluarkannya Akta Cerai. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan

oleh pengadilan harus menyertakan tanggal dan tempat putusan/penetapan tersebut dibacakan. Berikut petikan bagian putusan/penetapan yang memuat:<sup>10</sup>

“Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Qaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.AMANUDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, ABDURRAHMAN, S.Ag., dan NURUL LAILY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SALMINI, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat”<sup>11</sup>

Dalam kutipan di atas tertera dua penanggalan yakni Penanggalan Masehi dan Penanggalan Hijriah, putusan dibacakan pada 9 Agustus 2017 Masehi, dan 16 Zulkaidah 1438 Hijriah.

Penulisan dua penanggalan tersebut, didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Keputusan/Penetapan Mahkamah Agung, bahwa:

*“Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan-putusan perkara di Kamar Agama, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 20 November 2017 bertepatan dengan 1 Rabbi'ul Awwal 1439 H”<sup>12</sup>*

Penulisan tanggal dan waktu menjadi hal yang wajib dituliskan pada bagian penutup setiap putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 9 Tahun

---

<sup>10</sup>Dikutip dari putusan Pengadilan Agama Karang Asem, dengan nomor putusan :11/Pdt.G/2017/PA.Kras, hlm. 17.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Karangasem, Nomor Perkara : 11/Pdt.G/2017/PA.Kras, hlm. 18.

<sup>12</sup> Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Keputusan/Penetapan Mahkamah Agung, Pada Bagian Lampiran VII Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung, hlm. 2. Lihat juga: Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tahun 2013.



2017 Tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Keputusan/Penetapan Mahkamah Agung:

*“Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus (termasuk penamaan Hakim Ad-hoc, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti.—<sup>13</sup>*

Sebenarnya dalam masalah waktu, Islam memiliki standar waktu sendiri, yakni dengan menggunakan kalender Hijriah atau dikenal dengan Kalender Kamariah, hal ini dikuatkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah(2):189<sup>14</sup>:

يسلونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون

Para ulama<sup>15</sup> menafsirkan bahwa hilal merupakan penanda waktu bagi umat Islam, baik dalam bidang ibadah, seperti puasa Ramadan, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, ibadah Haji, Zakat Mal, dan Idah, yang tidak bisa diubah ketentuannya atau dalam bidang Muamalah seperti membayar hutang, masa

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 51.

<sup>14</sup> al-Baqarah(2):189

<sup>15</sup>Tafsir ath-Thabari: Tuhan menjadikan keadaan bulan untuk menjadikan tanda-tanda waktu bagi manusia, seperti pembayaran hutang, masa penyewaan barang, masa idah wanita, waktu berpuasa dan waktu berhari raya. Lihat : Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Alih Bahasa Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) III:199. Tafsir al-Maraghi: hilal menjadi tanda-tanda bagi umat manusia untuk mengetahui waktu untuk menentukan urusan manusia, termasuk waktu bercocok tanam atau berdagang. Lihat : Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Alih Bahasa Anshori Umar Sitanggal, dkk. (Semarang:Toha Putra, 1993), II :146. Tafsir Fi Dzilalil Qur’an: tanda-tanda waktu bagi manusia untuk bertahallul dan berihram, berpuasa dan berhari raya, untuk nikah, talak, dan iddah, untuk mengadakan transaksi-transaksi, perniagaan, hutang piutang, dan dalam urusan agama maupun urusan dunia. Lihat: Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an*, , Alih Bahasa. As’ad Yassin, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013) I: 213. Tafsir al-Munir: hilal merupakan tanda waktu dan perhitungan dalam pertanian dan perdagangan, menjadi tempo akad dan hutang, serta merupakan tanda ibadah : puasa, berhari raya, salat, haji, idah dan lain sebagainya. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2013), I:413.



menyewa barang, berdagang, dan bercocok tanam.<sup>16</sup> Kemunculan hilal menjadi tanda pergantian bulan dalam kalender Hijriah.<sup>17</sup> kalender Hijriah memiliki peran penting dalam semua permasalahan umat Islam sehingga semua aktivitas umat Islam yang bersifat ibadah termasuk dalam masalah perkawinan, perceraian, dan idah tidak bisa dilepaskan dari sistem kalender Hijriah.<sup>18</sup>

Namun, beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan kalender Masehi dalam menentukan habisnya masa idah, seperti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Perbaungan,<sup>19</sup> Kec. Pantai Cermin,<sup>20</sup> Kec. Teluk Mengkudu,<sup>21</sup> Kec. Tanjung Beringin,<sup>22</sup> Kec. Sei Bambi,<sup>23</sup> Kec. Tebing Tinggi,<sup>24</sup> Kec. Bandar Khalipah,<sup>25</sup> Kec. Sipispis,<sup>26</sup> Kec. Dolok Masihul,<sup>27</sup> Kec.

---

<sup>16</sup>Arwin Juli Butar-butur, *Kalender Islam Lokal ke Global Problem dan Prospek*, (Medan : OIF UMSU, 2016), hlm. 15.

<sup>17</sup>Arwin Juli Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang : Madani, 2014), hlm. 2014.

<sup>18</sup>Arwin Juli Butar-butur, *Kalender Islam Lokal ke Global Problem...*, hlm.15.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Perbaungan Drs. Suhermanto Tanggal 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H, Pukul 11:00 WIB.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pantai Cermin Agus Salim, S.HI. Tanggal 16 September 2020 M/28 Muharam 1442 H, Pukul 14:00 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Teluk Mengkudu, M. Leno, S.Ag, Tanggal 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H, Pukul 11:00 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Beringin, Uncu Makmur, M.A. Tanggal 30 September 2020 M/12 Safar 1442 H, Pukul 09:00 WIB.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sei Bambi, Mulkan Pulungan, S.Ag, Tanggal 29 September 2020 M/11 Safar 1442 H, Pukul 10:30 WIB.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tebing Tinggi Syarif Husein, 29 September 2020 M/11 Safar 1442 H, Pukul 08:00 WIB.

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Khalipah Supriadi, S.Ag, Tanggal 29 September 2020 M/ 12 Safar 1442 H, Pukul 20:00 WIB.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sipispis, Julhar Purba, 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H, Pukul 11:00 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Dolok Masihul, Kharuddin, S.Ag, Tanggal 2 Oktober 2020 M/14 Safar 1442 H, Pukul 10:00 WIB.

Bintang Bayu,<sup>28</sup> Kec. Silinda,<sup>29</sup> dan Kec. Kotarih,<sup>30</sup> di sisi lain Kantor Urusan Agama Kec. Pegajahan,<sup>31</sup> Kec. Serbajadi,<sup>32</sup> Kec. Tebing Syahbandar,<sup>33</sup> Kec. Dolok Merawan<sup>34</sup> dan Kec. Sei Rampah<sup>35</sup> dengan tegas menggunakan kalender Hijriah.

Penulisan tanggal dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah pada Putusan dan Akta Cerai akan berefek pada ketidakpastian waktu berakhirnya masa idah, karena satu tahun dalam kalender Masehi memiliki selisih 10 hari dengan kalender Hijriah dan selisih 6 jam dari pergantian hari dalam kalender Hijriah dengan pergantian hari dalam kalender Masehi.<sup>36</sup> Selain itu terjadi berbeda pendapat dalam menentukan awal masa idah, hal ini disebabkan adanya dua tanggal yang tertulis di dalam Akta Cerai, yakni tanggal atas yang menunjukkan bahwa keputusan atau penetapan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan tanggal bawah yang menunjukkan pada tanggal dibacakannya keputusan, yang memiliki selisih 15 - 21 hari.<sup>37</sup> Padahal tanggal yang tertulis pada putusan dan Akta Cerai menjadi

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Bintang Bayu, Aftizon Aries, S.Ag, Tanggal 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H, Pukul 11:00 WIB.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Silinda, Ison Harahap, Tanggal 2 Oktober 2020 M/14 Safar 1442 H, Pukul 10:30 WIB.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kotarih, Hidayatullah, Tanggal 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H, Pukul 11:30 WIB.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pegajahan, Dauli Damanik, S.Ag, Tanggal 14 September 2020 M/26 Muharam 1442 H, Pukul 10:00 WIB.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Serbajadi, Misno Sendri, Tanggal 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H, Pukul 09:00 WIB.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tebing Syahbandar, H. Ahmad Sulhan, S.Ag. Tanggal 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H Pukul 09:30 WIB.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Dolok Merawan Ali Syahmunir Sinaga, S. H.i, Tanggal 30 September 2020 M/12 Safar 1442 H, Pukul 11:30 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sei Rampah, H. Kuswan, S.HI, Tanggal Tanggal 15 September 2020 M/27 Muharam 1442 H, Pukul 10:30 WIB.

<sup>36</sup> Dalam satu tahun Kalender Hijriah harinya berjumlah 354-355 hari dan dalam Satu Tahun Masehi Kalender Hijriah harinya berjumlah 365 untuk tahun basitah dan 365 hari unruk tahun kabisat, lihat: Arwin Juli Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan*, (Semarang : Afsah, 2014), hlm.10 dan 68.

<sup>37</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama di Kab. Serdang Bedagai mulai tanggal 14 September 2020 – 2 Oktober 2020

landasan hukum Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan seseorang masih dalam masa idah untuk melakukan rujuk atau pernikahan kembali, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 4 (m) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>38</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran untuk menentukan dibenarkan atau tidaknya seseorang melakukan pernikahan atau rujuk, melakukan pencatatan serta pengawasan dan pemeriksaan berkas terhadap orang yang hendak melakukan pernikahan, sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama adalah Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk,<sup>39</sup> dan Pasal 5 tentang kewenangan pemeriksaan berkas oleh petugas pencatat perkawinan serta Pasal 6 tentang Penolakan Kehendak Perkawinan.<sup>40</sup> Pasal-pasal ini memperlihatkan bahwa KUA harus mengoptimalkan tugas dan peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pelaksanaan pernikahan ataupun rujuk sehingga kasus-kasus pelanggaran masa idah tidak terulang kembali.

---

<sup>38</sup> Pasal 4, poin (m) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbunyi : “bahwa seorang janda/duda harus menyertakan akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”.

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan , Pasal 2 dan 3.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 4, Pasal 5 dan 6.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai untuk menentukan awal dan akhir masa idah pada pasal 153-154 Kompilasi Hukum Islam?
2. Mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai tidak menggunakan kalender Hijriah dalam menentukan awal dan akhir masa idah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Terhadap apa yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai dalam menentukan awal dan akhirnya masa idah pada pasal 153-154 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah penelitian-penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penentuan awal dan akhir masa idah.

Untuk kegunaan penelitian ini secara teoritis, dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan keilmuan hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan berakhirnya idah. Sedangkan, secara Praktis penelitian ini harapannya dapat memberikan gambaran tentang pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai tentang penggunaan kalender Hijriah dalam permasalahan idah.

#### D. Telaah Pustaka

Peneliti telah menemukan beberapa literatur penelitian yang berkaitan dengan masa idah yang penulis dapatkan, untuk memastikan kebaruan dan keaslian permasalahan yang diteliti, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu dikelompokkan berdasarkan perspektif penelitian tersebut.

Penelitian tentang idah diawali dari permasalahan idah dalam perspektif Tafsir oleh Siti Jahrini Suila Tahir.<sup>41</sup> Siti Jahrani menganalisis kata idah yang terdapat dalam al-Qur'an menurut pandangan al-Khazin dalam Tafsirnya yang berjudul *Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khâzin dalam kitab Lubâb Al-Ta'wîl Fî Ma'ani Tanzîl)*, tiga hal menjadi hasil penelitian Jahrani, yakni: *Pertama*, idah merupakan masa tunggu seorang istri yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya yang lamanya ditentukan oleh kelahiran anak atau lamanya masa suci/haid. *Kedua*, idah berdasarkan sebabnya dalam al-Qur'an sebagai berikut: idah bagi wanita yang diceraikan adalah selama tiga *quru'*, idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan dan sepuluh hari, wanita yang diceraikan sebelum digauli maka tidak ada idah baginya, dan masa idah bagi wanita yang belum pernah haid ataupun telah menopause adalah selama tiga bulan. *Ketiga*, idah untuk wanita yang cerai mati oleh suaminya memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup istri dan juga sebagai penghormatan terhadap suami.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Siti Jahrini Suila Tahir, "*Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khâzin Dalam Kitab Lubâb Al-Ta'wîl Fî Ma'ani Tanzîl)*, Tesis Bidang Tafsir Hadis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (2017), hlm. ii.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. xiv.



Penelitian yang berkaitan dengan hubungan idah dengan Peraturan Undang-Undang, baik yang memberi kritik terhadap idah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif gender, dengan alasan bahwa idah hanya berlaku untuk istri yang bercerai, idah juga harus diberlakukan untuk suami yang bercerai dan mengusulkan adanya peninjauan terhadap pasal-pasal idah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuzulia Febri Hidayati<sup>43</sup> bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak pro-aktif dalam merespon perubahan sosial. Abdul Aziz<sup>44</sup> berpendapat bahwa Idah terhadap suami bukanlah hal yang baru dalam hukum Islam, pemberlakuan ini bersifat universal yang mencakup dua masalah yang bersifat vertikal dan horizontal. Indar<sup>45</sup> menyatakan bahwa laki-laki sama-sama merasakan idah sehingga keharmonisan dan keadilan dapat terwujud dalam keluarga. Ahmad Muslimin<sup>46</sup> berpendapat bahwa Idah dan Ihdad dimasa sekarang secara sosiologis tetap wajib, namun disesuaikan waktu dan kondisi waktunya berbeda-beda tergantung fisik mental, jasmani rohani, demi kebutuhan kehidupan, ekonomi dan sosial terutama bagi wanita yang mempunyai kegiatan pekerjaan. Penelitian yang berkaitan dengan izin Poligami yang dilakukan oleh suami yang telah menceraikan suaminya, dan istri masih dalam masa idah, tidak adanya aturan ini menyebabkan dikeluarkannya Surat Edaran No: D.Iv/Ed/7/1979, yang berkesimpulan bahwa

---

<sup>43</sup> Nuzulia Febri Hidayanti, "Tinjau Gender Terhadap Kontruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Tesis*, Pascasarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018), hlm. vii.

<sup>44</sup> Abdul Aziz, "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender". *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Malik Ibrahim Malang, (2010), hlm. 116-117.

<sup>45</sup> Indar, Iddah dalam Keadilan Gender, *Jurnal Yinyang : Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No.1 (Jan-Jun 2010), hlm. 119-120.

<sup>46</sup> Ahmad Muslimin, Iddah Dan Ihdad Wanita Modern, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), hlm. 231.



seorang suami harus mengajukan izin poligami jika ingin melakukan pernikahan, sedangkan mantan istrinya masih dalam masa idah, hal inilah yang diteliti oleh Ach. Rosyidi Jamil<sup>47</sup> dan Nurul Fadilah.<sup>48</sup>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian masa idah ketika berhadapan dengan kondisi tertentu seperti idah perempuan hamil karena zina, idah bagi wanita *istihādḥāh* yakni dengan menggunakan hitungan bulan atau hitungan *qurū'*, dan penggabungan idah wanita hamil dan kematian suami yang masa idahnya adalah sampai melahirkan anak walaupun suami meninggal diawal masa kehamilan. penelitian ini untuk memberikan penjelasan tentang hukum idah yang berhadapan dengan keadaankeadaan tertentu, penelitian ini dilakukan oleh Nurul Aidah Binti Limat,<sup>49</sup> Firdaus,<sup>50</sup> dan Jamhuri.<sup>51</sup>

Selanjutnya, beberapa penelitian yang berkaitan waktu awal dan berakhirnya masa idah, dalam pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan awal masa idah mengacu pada pasal 115 dan 123 KHI, dan/atau Surat Edaran No. KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 sebagaimana yang diteliti oleh

<sup>47</sup> Ach. Rosyidi Jamil, “Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.Iv/Ed/7/1979)”, *Tesis*, Pascasarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017), hlm. 127-128.

<sup>48</sup> Nurul Fadilah, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019), hlm. 69-70.

<sup>49</sup> Nurul Aidah Binti Limat, “Iddah Bagi Wanita Istihādḥāh (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Darussalam, (2017), hlm. 59-60.

<sup>50</sup> Firdaus, “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis*, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2013), hlm. iv.

<sup>51</sup> Jamhuri dan Izzudin Juliara, penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. (Januari-Juni 2017), hlm. 224

Muhammad Mishbachul Munir<sup>52</sup> berpendapat bahwa habisnya masa idah ditandai dengan adanya surat keterangan tentang habisnya masa idah dari pengadilan dan Muhammad Zuhad Al Amin yang berpendapat bahwa awal idah dimulai ketika keputusan/ketetapan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>53</sup> Kemudian, bagi pihak yang melanggar peraturan masa idah dengan faktor ketidaktahuan terhadap waktu masa idah, baik dari segi fikih ataupun secara Perundang-Undangan, sehingga setiap pernikahan dilakukan dalam masa idah tidak sah dan kekuasaan modin dalam menghitung masa idah dari ucapan talak walaupun tidak di depan pengadilan, penelitian ini dilakukan oleh Ita Nurul Asna,<sup>54</sup> Siti Anisah,<sup>55</sup> dan Risha Cahyaning Putri.<sup>56</sup> Sementara itu, untuk perhitungan masa idah dan kaitannya dengan kalender Hijriah diteliti oleh Sofia Hardani dan Johari menyatakan bahwa banyak hakim yang tidak mengetahui tentang keharusan menggunakan kalender Hijriah dalam menghitung masa idah.<sup>57</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Mishbachul Munir, *Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari (Studi terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017), hlm. 86-88

<sup>53</sup> Muhammad Zuhad Al Amin, *Penentuan Awal Masa 'Iddah Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono Dan KUA Tuntang)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2016), hlm. 73-74.

<sup>54</sup> Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegar, Kec. Banyubiru)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, (2015), hlm. 87-88.

<sup>55</sup> Siti Anisah, *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (2012), hlm. 53-54.

<sup>56</sup> Risha Cahyaning Putri, *Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah Presfeksi Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N/Modin)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017), hlm. 67-68.

<sup>57</sup> Hasil dari penelitian ini adalah hakim agama dalam memahami ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan tentang esensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materilnya. Akibat pemahaman tersebut, dalam perhitungan masa idah perempuan yang bercerai dari suaminya terdapat perbedaan hitungan hari antara kalender Masehi dan Hijriyah, yang selanjutnya sangat beresiko terhadap akibat hukum yang menyangkut kehalalan dan keharaman berkumpul sebagai suami istri, serta hak-hak suami istri selama masa idah. Namun, Judul Penelitian ini tidak mewakili Semua Hakim Agama di Indonesia, karena wawancara hanya

Dari keseluruhan penelitian yang berkaitan dengan masa idah dari berbagai aspek, peneliti mencoba meneliti sisi yang menarik dari objek penelitian ini dualisme penanggalan yang tertera pada putusan dan Akta Cerai yang berefek pada akhir masa idah yang membenarkan seorang wanita rujuk dengan suaminya atau izin untuk menikah lagi. Sedangkan dari subyek penelitian yakni Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 17 Kecamatan menarik untuk ditelaah cara pandanganya terhadap objek penelitian karena akan berefek pada masyarakat yang berada dalam kawasan hukumnya. Selain itu, Penelitian akan dilihat dari aspek kepastian hukum karena dengan kepastian hukum seseorang membolehkan rujuk atau izin menikah bagi orang yang telah bercerai dan ilmu falak sebagai kerangka dalam menentukan kerangka awal dalam menentukan kalender Hijriah yang seharusnya dijadikan acuan dalam Hukum Islam terutama hukum keluarga Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam pembahasan ini, penyusun menggunakan beberapa teori untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dikemukakan, teori yang akan dipakai sebagai berikut:

---

dilakukan dengan Hakim Agama Dumai, disisi lain penelitian ini tidak menawarkan solusi yang tepat untuk digunakan dalam perhitungan masa idah. Sofia Hardani dan Johari, Persepsi Hakim Agama Tentang Penggunaan Kalender Hijriyah Dalam Perhitungan Masa Iddah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1 (2016).

## Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian terhadap hak serta kewajiban, kepastian mengenai sesuatu yang menurut hukum boleh atau tidak boleh.<sup>58</sup> Kepastian hukum didefinisikan sebagai kejelasan norma agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dibebankan peraturan tersebut. Pengertian kepastian menunjukkan bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian *pertama*, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu bisa mengetahui perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. *Kedua*, penjaminan(keamanan) hukum dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan, individu bisa mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.<sup>60</sup> Apeldoorn berpendapat sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yakni:<sup>61</sup>

1. *Bepaalbaarheid* (dapat ditemukannya hukum dalam hal kongkret), keingintahuan orang-orang yang mencari keadilan apakah hukumnya dalam hal khusus sebelum mulai berperkara. Roscoe Pound berpendapat sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa ini merupakan segi

---

<sup>58</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press,2014), hlm. 140.

<sup>59</sup> R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 N0. 02 ( Juni 2016), hlm. 194.

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana,2008), hlm. 158.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 141.

kemungkinan meramal (*predictability*) yakni kemungkinan meramal setiap putusan yang dilahirkan.

2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan para pemangku keputusan.

Kepastian hukum mengharuskan agar hukum atau peraturan dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Bagaimana peraturan/hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasar hukum/peraturannya tidak dibolehkan menyimpang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi penjelasan sebagaimana yang dikutip oleh Sulardi tentang empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yakni :<sup>62</sup>

- a. Hukum/Peraturan itu positif atau berlaku di masyarakat.
- b. Hukum/Peraturan didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan.
- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penafsiran dan juga mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah

---

<sup>62</sup> Sulardi, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana AnakKajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn.Blt, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3, (Desember 2015), hlm. 258-257.

Michael Jefferson mengajukan beberapa syarat dan konsekwensi yang ada dalam kepastian hukum sebagaimana yang dikutip oleh E. Fernando M. Manullang, jika keempat syarat ini terpenuhi maka kepastian hukum akan tercapai, yaitu :<sup>63</sup>

- a. Hukum/Peraturan tidak boleh samar
- b. Badan legislatif tidak boleh membuat hukum yang berlalu secara retroaktif.
- c. Badan yudikatif tidak boleh menciptakan delik baru
- d. Hukum pidana harus ditafsirkan dengan ketat

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>64</sup> dengan melakukan pengkajian terhadap penentuan awal dan akhir masa idah yang tertuang dalam pasal 153-154 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Serdang Bedagai.

Bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*,<sup>65</sup> dalam penelitian ini menguraikan, menjelaskan dan melakukan analisis dari data yang berkaitan dengan awal dan akhir masa idah didapatkan dari wawancara kepada Kepala

---

<sup>63</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 153.

<sup>64</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi tempat penelitian, harapannya peneliti dapat mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan yang diformulasikan untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Lihat: Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2019), hlm. 52.

<sup>65</sup> Bersifat deskriptif maksudnya adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis dengan apa adanya. Kemudian dianalisis secara logis dan sistematis. Lihat: Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), hlm. 51.



KUA di Kabupaten Serdang Bedagai dan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Serdang Bedagai, serta melakukan perbandingan antara pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Serdang Bedagai.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>66</sup> digunakan dalam penelitian ini melihat konsep yang melatarbelakangi cara pandang dan pendapat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Serdang Bedagai dalam menentukan awal dan habisnya masa idah yang tertulis dalam KHI pasal 134-135, dan alasan-alasan yang diyakini dalam mengeluarkan pendapat yang berkaitan dengan awal dan akhir masa idah.

## 3. Sumber Data

Sumber data primer utama<sup>67</sup> didapat dari wawancara dan observasi dari Kepala-Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai

---

<sup>66</sup>Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berdasarkan pada pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, nantinya penyusun menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan topik yang diteliti. Pemahaman yang didapatkan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tersebut menjadi dasar dan pijakan bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan topik yang dihadapi. Lihat : Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana. 2011), hlm. 95.

<sup>67</sup> Sumber Primer Utama adalah bentuk kata-kata dan ucapan atau perilaku orang yang diwawancarai. Lihat : Ahmad Tahzoh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

data sekunder atau data pendukung.<sup>68</sup> Sumber pendukung didapat dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian serta tulisan bentuk ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode Interview atau wawancara.<sup>69</sup> yakni mewawancarai adalah Kepala-Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 17 Kecamatan. Kemudian metode observasi.<sup>70</sup> Penyusun telah berkunjung dan mendatangi langsung lokasi penelitian, melihat, memahami, dan mengamati keputusan yang dikeluarkan oleh KUA yang berkaitan dengan masa idah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Serdang Bedagai langsung dari pandangan Kepala KUA.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyelesaian masalah pada tulisan ini, penyusun akan membagikan pembahasan menjadi lima bab, yakni

: STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>68</sup> Data Sekunder atau Pendukung adalah data yang didapatkan dalam bentuk non manusia, seperti buku-buku, jurnal, surat kabar. Lihat: *Ibid*.

<sup>69</sup> Wawancara atau Interview adalah teknik untuk pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang hal penting yang harus diperhatikan, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memformulasikan isu-isu pokok yang perlu digali lebih lanjut. Lihat: M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis (untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis)*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

<sup>70</sup>Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. data yang diperoleh kemudian, dicatat dalam catatan observasi. Lihat : Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 47.

Bab Pertama, diawali dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, rangkaian ini merupakan pendahuluan dari penelitian dan sekaligus dasar berfikir dalam menyusun bab-bab berikutnya.

Bab kedua, merupakan pembahasan lanjutan dari objek penelitian ini yang telah diungkapkan pada bab pertama, memaparkan pandangan umum terhadap masa idah, dalil-dalil idah baik al-Qur'an dan Sunnah serta penafsiran dan pemahaman nash-nash utama, konsep kalender Hijriah dan penggantian hari, serta problematika habisnya masa idah dalam pandangan pakar hukum Islam (*fuqaha*), dan idah dalam hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga, membahas dan menguraikan data yang didapatkan dari wawancara dan observasi dengan Kepala KUA, dan pegawai yang mencakup tentang sejarah terbentuknya Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Serdang Bedagai, pandangan tentang penetapan awal dan habisnya masa idah dan bab ini menjadi penting dalam penelitian ini karena data yang ada pada bab ini akan dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab keempat setelah data dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, bab ini menjadi pembahasan inti tentang penentuan awal dan penggunaan kalender Hijriah dalam menentukan habisnya masa idah perspektif Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Serdang Bedagai, data yang telah didapat tersebut dianalisis dengan teori kepastian hukum.

Bab kelima, menjadi bab penutup penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama, selanjutnya berisikan rekomendasi dan saran-saran setelah memahami dan mengkaji penelitian ini



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan awal masa idah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Serdang Bedagai berbeda pendapat, secara umum Kepala Kantor Urusan Agama di Kab. Serdang Bedagai menetapkan masa idah dimulai sejak diputuskannya perkara perceraian oleh majelis hakim di Pengadilan atau bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa idah dimulai sejak kematian sang suami. Kemudian Kepala KUA Dolok Merawan menetapkan awal idah dimulai sejak dikeluarkannya akta perceraian. Kedua pendapat ini tidak berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa idah, yang mana idah bagi wanita yang ditalak masa idahnya ketika pembacaan ikrar talak, sedangkan bagi wanita yang menggugat cerai suaminya masa idahnya sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam menentukan akhir masa idah 12 Kepala Kantor Urusan Agama menggunakan kalender Masehi yang akhir idahnya berakhir bersamaan dengan pukul 00:00 di suatu daerah, kemudian untuk 5 Kepala Kantor Urusan Agama berpendapat menentukan idah dengan kalender Hijriah, yang mana idah berakhir sejak terbenamnya matahari. Menyikapi dua penanggalan yang tertera dalam akta cerai dan putusan

pengadilan beberapa KUA menggunakan Ikhtiyath dalam rangka kehati-hatian yang lamanya berkisar 2 – 10 hari.

2. Berbagai alasan disebutkan oleh Kantor Urusan Agama yang menentukan idah dengan kalender Hijriah, penyusun mengelompokkannya menjadi tiga alasan :

*Pertama* : ketidakpahaman masyarakat tentang kalender hijriah menjadi alasan utama para Kepala KUA tidak menggunakan kalender Hijriah, bisa dibuktikan dengan lebih pahamnya masyarakat dengan nama bulan masehi dari pada nama bulan hijriah, dan minimnya masyarakat tentang sistem perpindahan tanggal dan hari dalam kalender Hijriah.

*Kedua* : kebiasaan administrasi yang menggunakan kalender Masehi, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh instansi pemerintahan menggunakan kalender Masehi dalam pencatatan administrasinya, hanya di Kementerian Agama dan Pengadilan Agama kedua tanggal yakni masehi dan hijriah digunakan, penggunaan kalender Hijriah seharusnya menjadi sarana mengenalkan dan memahamkan masyarakat tentang pentingnya sistem kalender Hijriah

*Ketiga* : banyaknya ragam kalender Hijriah di Indonesia, hal ini yang tidak dapat dielakkan, karena di Indonesia setiap organisasi Islam memiliki kalendernya sendiri-sendiri dan kalender tersebut dipegangi oleh jamaahnya masing-masing, hal ini yang bisa membingungkan masyarakat dalam menggunakan kalender Hijriah, para KUA tidak memberlakukan



Takwin Standar Indonesia dikarenakan menghargai perbedaan antara anggota organisasi yang berkembang di Indonesia.

Untuk Kantor Urusan Agama yang menggunakan kalender Hijriah secara umum dapat disimpulkan menjadi beberapa alasan yaitu :

*Pertama* : ketentuan agama, idah merupakan bagian dari ibadah dan pembebanan syariat terhadap wanita yang diceraikan oleh suaminya, sehingga perhitungannya pun harus sesuai dengan ketentuan agama yang tidak dapat diubah-ubah

*Kedua* : lebih cepat berakhir dan memungkinkan bagi wanita untuk menikah lagi pada malam hari setelah berakhirnya hari masa idah yang dijalani.

## **B. Saran-Saran**

Penyusun memberikan saran-saran yang bersifat *vertical* dan *horizontal*, yaitu :

1. Saran bersifat *vertical* atau ke atas disampaikan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat yang berisikan penegasan bahwa masa idah dihitung dan diakhiri oleh kalender Hijriah, hal ini mengingat hal-hal syari'i yang tidak dapat dipisahkan dari masa idah itu sendiri.
2. Saran bersifat horizontal atau ke samping kepada para peneliti dalam bidang hukum keluarga untuk meneliti seberapa jauh penggunaan kalender Hijriah dalam bidang hukum keluarga khususnya dan hukum Islam di Indonesia pada umumnya.

### C. Penutup

Demikianlah penelitian ini disusun tulis, penyusun meyakini banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan ataupun dalam isi tesis ini, penyusun berharap masukan, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini, semoga penelitian ini membawa manfaat bagi peneliti maupun yang membaca penelitian ini nantinya.



## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an, Tafsir dan Hadis

- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azhar Jilid II*. Jakarta: Pustaka Panjimas 1983.
- Asfahani, ar-Raghib al-, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'an Jilid II*, Alih Bahasa Ahmad Zaini Dahlan, Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-', *Fath al-Bārī Syarh ṣahīh Bukhārī al-Juz' at-Tāsi' Jilid IX*, Beirut : Dār Kutub al-'Alamīyah, 2003.
- , *Fathul Baari Jilid XXIV*, Alih Bahasa Amiruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maraghi Jilid II*, Alih Bahasa Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang : Toha Putra, 1993.
- Nawawī, Yahya bin Syarf an- *Ṣahīh, Muslim Bi Syarh an-Nawawī Juz' at-Tāsi' Jilid 9*, Beirut : Dār Kutub al-'Alamīyah, 2010.
- Muhammad Alī al-Ṣabunī, *Ṣafwat al-Tafāsir al-Mujallid al-Awal*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karīm, 1981.
- Shobuni, Muhammad Ali Ash-, *Shafwatut Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid I*, Alih Bahasa Yasin, Jakarta : Pustaka Kausar, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Jilid VI*, Jakarta : Lentera Hati, 2004.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-, *Tafsir ath-Thabari Jilid III*, Alih Bahasa Ahsan Askan, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fī Zhilalil Qur'an Jilid I*, Alih Bahasa As'ad Yassin, dkk., Jakarta : Gema Insani, 2013.
- , *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid IX*, Alih Bahasa As'ad Yassin, dkk., Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Tafsir al-Munīr Juz' al-Awwal*, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.

Zuhaili, Wahbah az-, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, dan Manhaj Jilid I*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2013.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit Juzu' al-šalis*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

-----, *Tafsir al-Wasith (al-Qashash – an-Nas)* Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia**

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Keputusan/Penetapan Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tahun 2013.

Putusan Pengadilan Agama Karang Asem, dengan nomor putusan :11/Pdt.G/2017/PA.Kras.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

### **Usul Fikih dan Hukum Islam**

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Husaini, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-, *Kifāyat al-Akhyār* Alih Bahasa Rohmatullah Ngimadudin, Solo : al-Qowam, 2016.

- Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb Fiqh 'Ala Maḍāhib al-Arba'ah Juzu' al-Rābi'*, Beirut : Dār Kabul al-'Alamiah, 2003.
- Juzairi, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah Jilid V*, Alih Bahasa Faisal Saleh, Jakarta : Pustaka Kautsar, 2012.
- Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid Jilid II*, Alih Bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta : Akbar Media, 2013.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah Juzu' al-Sāni*, Kairo : al-Fath l'lamī Arābi, tt.
- , *Fiqh Sunnah Jilid III*, Alih Bahasa Mukhlisin adz-Dzaki, Surakarta ; Insan Jamil, 2016.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta : Sukses offset, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid II*, Alih Bahasa Muhammad Afifi, Jakarta : al-Mahira, 2010.
- Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu Juzu' as-Sābi'*, Beirut: Dār Fikr, 1984.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IX*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta : Gema Insani, 2011.

### **Hukum dan Ilmu Hukum**

- Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.

Rumokoy, Donald Albert *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Press,2014.

### **Ilmu Falak dan Sistem Kalender**

Basori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Butar-butur Arwin Juli, *Kalender Islam Lokal ke Global Problem dan Prospek*, Medan : OIF UMSU, 2016.

-----, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Malang : Madani, 2014.

-----, *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan*, Semarang : Afsoh, 2014.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, tt.

Meeus, Jean, *Astronomical Algorithm*, Virginia : Willman Bell, 1998..

### **Skripsi dan Tesis**

Amin, Muhammad Zuhad Al, Penentuan Awal Masa 'Iddah Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono Dan KUA Tuntang), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah , Institut Agama Islam Negeri Salatiga, ( 2016).

Anisah, Siti Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti), *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (2012).

Asna, Ita Nurul, Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,(2015).

Aziz, Abdul Abdul, "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender". *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Malik Ibrahim Malang, (2010).

Fadilah, Nurul, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Firdaus, "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Tesis*, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2013).



- Hidayanti, Nuzulia Febri, “Tinjau Gender Terhadap Kontruksi *Iddah* dan *Ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis*, Pascasarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2018).
- Jamil, Ach. Rosyidi, “Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalahah Terhadap Surat Edaran No: D.Iv/Ed/7/1979)”, *Tesis*, Pascasarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).
- Limat, Nurul Aidah Binti, “Iddah Bagi Wanita Istihādḥāḥ (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Darussalam, (2017).
- Mahlidin, Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI ( Studi Perbandingan), *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (Iain)Antasari Pascasarjana Banjarmasin (2016).
- Munir, Muhammad Mishbachul, (Studi terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017).
- Putri, Risha Cahyaning Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah Presfeki Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N/Modin), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017), hlm. 67-68.
- Tahir, Siti Jehrini Suila, “*Al-‘Iddah* Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran *Al-Khâzin* Dalam Kitab *Lubâb Al-Ta’wîl Fî Ma’ani Tanzîl*”, *Tesis* Bidang Tafsir Hadis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (2017).

### **Jurnal**

- Indar, Iddah dalam Keadilan Gender, *Jurnal Yinyang Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No.1 (Jan-Jun 2010).
- Juliara, Jamhuri dan Izzudin, penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. (Januari-Juni 2017).
- Johari, Sofia Hardani dan, *Persepsi Hakim Agama Tentang Penggunaan Kalender Hijriyah Dalam Perhitungan Masa Iddah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1 (2016).

- Muslimin, Ahmad, Iddah Dan Ihdad Wanita Modern, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017).
- Prayogo, R. Tony, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 N0. 02 ( Juni 2016).
- Rofiuddin, Ahmad Adib, “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 26, Nomor 1, April 2016.
- Sulardi, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana AnakKajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn.Blt, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3, (Desember 2015).
- Sulistiyawan, Mario Julyano Dan Aditya Yuli, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
- Fitri, Hadiani, “Latar Belakang Sejarah Berdirinya Serdang Bedagai Sebagai Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara” *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume 3 No.1 Jan-Juni 2014.
- Yurisdiansyah, Ridho Akbar, “Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 3 2019.

### **Metode Penelitian**

- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2019.
- Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana. 2011.
- Tahzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Suparmoko, M. *Metode Penelitian Praktis (untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis)*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009.

Mustafidah, Tukiran Taniredja dan Hidayati, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung : Alfabeta, 2012.

### **Lain-Lain**

Ma'luf, Lois, *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-'Alām*, Beirut : Dār al-Masyriq, 2017.

Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab al-Juz al-Tāsi*, Beirut : Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, tt.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, *Profil Kabupaten Serdang Bedagai*, Sei Rampah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Serdang Bedagai, 2018

